



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Baena, bertempat tinggal di Dusun Takkalala, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, dan memberikan kuasa juga kepada Rizki Nardoni Dwi Yudha W., S.H., Mayor Chk NRP 11070076250685 Kakunrem 142/Tatag dan Luffti Guska Setiawan, S.H., Kapten Chk NRP 11070061970785 Kaur Hukum Rem 142/Tatag, Penasihat Hukum dari Bantuan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkedudukan di Kantor Hukum Korem 142/Tatag, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Raggas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 23 Februari 2023 di bawah register nomor 17/SK.Pdt/2023/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Mannawiah, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Saudi Dg. Lanta, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Hata Dg. Pawero, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hamdan, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb



II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Abdi, S.H., bertempat tinggal di Jalan By Pass Lagaroang, RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Masna, bertempat tinggal di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roi, S.H.I.**, Advokat/ Pengacara Berkantor di **LAW OFFICE ROI & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Jipang Raya II Nomor 33, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2022 di bawah register nomor 232/SK.Pdt/2022/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;



Lawan :

Desi Ratnasari B, bertempat tinggal di Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Wali dari **Nadira Binti Rabuddin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Herman, bertempat tinggal di Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **Taufik Bin Rusdin, S.H.,M.H., Basnar, S.H., Arinal, S.H., dan M. Akbar, S.H.**, Advokat/Pengacara Berkantor di **TAUFIK RUSDIN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 8 Februari 2023 di bawah register nomor 11/SK.Pdt/2023/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa MASSE DG. SANDE telah meninggal dunia pada 21 November 1999 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 5 (lima) orang cucu atau Para Ahli Waris selaku para Penggugat yakni SITTI MUHADI (Alm). MARTIA (Alm.) meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni MANAWIAH (cucu), BAENA (cucu), MASNA (cucu), HAMDAN (cucu), ABDI (cucu), SAMSIR (Alm), HATA DG. PAWERO, SAUDI DG. LANTA sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Desember 2022;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **MASSE DG.SANDE** semasa hidupnya memiliki bidang tanah perkebunan miliknya seluas 60.000. m2 (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 Ha dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah barat : Sungai;

Selatan : Tanah Milik Tocimang/Syahrir Sadjah/Mahyuddin, Tanah Milik Baso Dg. Matatta, Herman Alias Ambe Aras,

3. Bahwa pada tahun 1974 hingga tahun 1999 setelah **MASSE DG. SANDE** meninggal dunia, **MASSE DG. SANDE** menggarap tanah perkebunan tersebut terus menerus dan tidak pernah di alihkan ke orang lain dan di bantu oleh cucunya **HAMDAN** yang juga salah satu Ahli Waris namun pada tahun 1996 **HAMDAN** berangkat ke Jakarta untuk bekerja hingga tidak melihat **MASSE DG.SANDE** (kakeknya) meninggal dunia;

4. Bahwa sepeninggalan **MASSE DG. SANDE** dan pada saat **HAMDAN** bekerja di Jakarta, salah satu ahli waris sesekali pergi melihat tanah peninggalan orang tuanya tersebut hingga pada tahun 2020 Turut Tergugat mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut telah di beli dari Almarhum Rubama alias Bapak Rasi atau orang tua kandung Rabuddin (mantan suami Desi Ratnasari B, Wali dari Tergugat atau ibu kandung Nadira Binti Rabuddin);

5. Bahwa setelah Para Penggugat mendengar perkataan Turut Tergugat maka para Ahli Waris bermohon kepada Kepala Desa Laba memanggil pihak dari anak Rubama alias Bapak Rasi, kemudian Pj. Kepala Desa Laba yakni Suharto, S.Pd memanggil salah satu Ahli Waris Rubama alias Bapak Rasi yakni Rusdin atau saudara Rabuddin untuk di mediasi di kantor Desa Laba karena Para Penggugat ingin menanyakan tentang informasi dari Turut Tergugat tersebut namun mediasi yang di tentukan Pj.Kepala Desa Laba pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Rusdin tidak menghadiri mediasi tersebut;

6. Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya Para Penggugat meminta lagi kepada Pj. Kepala Desa Laba yakni Suharto, S.Pd untuk di mediasi di ke Kantor Desa Laba, maka dipanggilah Rusdin saudara Rabuddin atau anak dari Rubama alias Bapak Rasi namun tidak juga menghadiri mediasi tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena mediasi pertama dan kedua Rusdin atau saudara kandung dari Rabuddin (anak dari Rubama alias Bapak Rasi) Pj. Kepala Desa Laba yakni Suharto, S.Pd melanjutkan mediasi tersebut ke Camat Masamba;

8. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sempat di panggil lagi mediasi di kantor Camat masamba yang pada saat itu dipanggil juga Rusdin anak dari Rubama namun yang hadir adalah saudara Kandung Rusdin yakni Rabuddin atau anak kandung Rubama alias Bapak Rasi untuk di mediasi di kantor Camat Masamba dan akhirnya Rabuddin menghadiri mediasi tersebut dan dalam mediasi tersebut Lel.Rabuddin menyatakan bahwa Tanah Warisan Para Penggugat telah di berikan kepada bapaknya yakni Rubama alias Bapak Rasi namun Rabuddin secara otentik atau tertulis maupun lisan tidak dapat membuktikan MASSE DG.SANDE pernah memberikan tanahnya tersebut kepada Rubama Alias Bapak Rasi dan sepengetahuan Para Penggugat tdak pernah MASSE DG.SANDE memberikan atau mengalihkan tanah miliknya kepada siapapun juga sehingga terjadi perdebatan yang akhirnya tidak selesai atau yang di maksud belum ada penyelesaian kedua belah pihak;

9. Bahwa karena mediasi di kantor Camat Masamba tidak selesai atau belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka tanggal 25 Oktober 2021 Para Penggugat kembali menggarap tanah warisannya dan pada tanggal 28 Januari 2022 Para Penggugat menanam sawit di kebunnya tersebut;

10. Bahwa para Penggugat baru mengetahui bada bulan mei 2022 bahwa Oser selaku Kepala Desa Terpilih tahun 2022 menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 07 Maret 2022 dari Turut Tergugat kepada Rabuddin dan dipakai untuk mengklaim objek milik para Penggugat yang pada saat mediasi di kantor Desa Laba tahun 2020 hingga tahun 2021 di kantor Camat Masamba belum dapat di selesaikan atau belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;

11. Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan lagi bahwa Oser selaku kepala Desa Laba yang baru terpilih tahun 2022 secara diam-diam menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli dari Turut Tergugat kepada Rabuddin tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat letak, batas-batas dan luas objek yang dibuatkan Surat Keterangan Jual beli tersebut;

12. Bahwa beberapa bulan setelah Rabuddin mengklaim bahwa Surat Keterangan Jual Beli tersebut menunjuk tanah warisan Para Penggugat, Rabuddin meninggal dunia pada tanggal 12 oktober 2022;

13. Bahwa karena objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat dan telah merugikan para Penggugat maka dapat dikualifisir sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak (*onrecht-matigedaad*) seperti yang di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut*";

14. Bahwa karena Rabuddin meninggal dunia, maka Para Penggugat melayangkan Gugatan kepada Ahli Warisnya yaitu Nadira Binti Rabuddin namun karena Nadira belum cakap atau belum memasuki usia dewasa maka penggugat melayangkan gugatan melalui walinya dalam hal ini ibu kandungnya yang disebut Tergugat;

15. Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan RABUDDIN merasa bahwa tanah yang di beli semasa hidupnya pada tanggal 07 Maret 2022 dari Herman atau Turut Tergugat maka untuk menghindari kurang pihak dalam gugatan para Penggugat ini maka Herman di masukkan sebagai Turut Tergugat;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah merugikan Para Penggugat yakni Tanah Warisan miliknya seluas 6 Ha maka berdasar Hukum jika Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk mengosong-kan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan dan membersihkan semua tanaman Tergugat di atas lahan tersebut kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat;

17. Bahwa karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat atas obyek sengketa adalah tanpa dasar dan tanpa hak, maka berdasar hukum jika Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar denda atas penggunaan obyek sengketa sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) terhitung sejak Tergugat membeli Tanah Warisan Para Penggugat dari Turut Tergugat membeli Tanah Warisan Para Penggugat atau tanah objek sengketa tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat dibayar tunai dan sekaligus;



18. Bahwa karena obyek sengketa telah di tanami dan dikuasai oleh Tergugat, dan untuk menghindari Para Tergugat memindahtangankan/ mengalihkan obyek sengketa serta untuk memperlancar jalannya Pemeriksaan perkara terhadap perkara *aquo*, maka sangat beralasan hukum jika penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa;

19. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa munculnya perkara ini adalah diakibatkan oleh tindakan Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasar hukum untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

21. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada Pengakuan dari Tergugat serta bukti-bukti hak yang jelas yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) Rbg/ Pasal 54 dan 57 Rv, berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari MASSE DG. SANDE;
3. Menyatakan atau menetapkan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah obyek sengketa sebagai Tanah Warisan milik Para Penggugat; .
5. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sewa atas penggunaan obyek sengketa sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) terhitung sejak Tergugat membeli Tanah Warisan Para Penggugat dari Turut Tergugat membeli Tanah Warisan Para Penggugat atau tanah objek sengketa tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat dibayar tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut yoerbaar bij voorradd*) meskipun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) keterlambatan bayar sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) perharinya setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*ingkracht*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat menghadap sendiri dan Turut Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian Kristyanto Adi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb melalui surat tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1841 K/Pdt/1984 pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan Kuasa Hukum Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb dari Register Induk Perkara Perdata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Yurizal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb tanggal 5 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.480.000,00
4.	PNBP Relas	Rp	30.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah

----- +
Rp 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);